



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 800.1.10/196/BUP-LK/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PERSONALIA PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM JABATAN EX-OFFICIO
TAHUN 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Personalia Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jabatan Ex-Officio Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Personalia Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Jabatan Ex-Officio Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas secara umum sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah;
- b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Mei 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800.1.10/ 196 /BUP-LK/ V /2024

TANGGAL : 28 MEI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN PERSONALIA PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM JABATAN EX-OFFICIO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM JABATAN EX-OFFICIO TAHUN 2024


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	: Safaruddin dt. Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota
2.	a. Koordinator	: Herman Azmar,AP,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
	b. Koordinator Penilaian Mandiri	: Gusdian Laora,SKM,M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	c. Koordinator Penjaminan Kualitas	Irwandi,S.Sos,MM,CGCAE	Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah		
	a. Asesor Perencanaan Pemerintah Daerah	: 1) Dian Permatati,ST,M.SE,M.Sc,Ph.D 2) Khairul Abrar,ST 3) Shofiati Muslim,SE 4) Rahmi Khairun Nisa,S.Si 5) Maisytha Rahmi,S.Stat 6) Susrafika,SP	Kepala Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencana Ahli Muda Perencana Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama
	b. Asesor Ketaatan Pemerintah Daerah	: 1) Rio Presto Malpen,ST 2) Sri Febryeni,ST	Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama
	c. Asesor Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	: 1) Boni Putra,S.Sos,MM (Aset) 2) Melya Citra Dewi,SE (Keuangan)	Kasubid 1 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kasubid 2 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

	d. Admin <i>e-integrity</i> Pemerintah Daerah	: Agus Purwanto,S.Kom	Auditor Ahli Pertama
4.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah		
	1. Sekretariat Daerah	: 1) Drs.Ahmad Zuhdi Perama Putra,M.Si 2) Dra. Lina Medona,MM 3) Sri Yanti Handayani,A.Md	Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Perencana Ahli Muda
	2. Sekretariat DPRD	: 1) Fiddria Fala,AP,M.Si 2) Suherman,SE 3) Yuhelfi Roza,SE	Sekretaris Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Perencana Ahli Pertama
	3. Inspektorat Daerah	: 1) Yuza Vantori Sakti,S.Sos 2) Azwirman,SKM 3) Nasvi Yardi,SE,M.Si	Sekretaris Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Auditor Ahli Muda
	4. Dinas Kesehatan	: 1) Yulia Masna,SKM 2) Deni Hendra Suryadi,SKM,M.Kes 3) Himayanti,SKM,M.Si	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
	5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	: 1) Afri Efendi,S.Pd.SD,MM 2) Arius Ali,S.Pd 3) Mulyanis,ST	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
	6. Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang	: 1) Nopriyadi Syukri,ST 2) Oka Prasetya Lubis,ST 3) Meironi,ST	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
	7. Satuan Polisi Pamong Praja	: 1) Drs.Deddy Permana,MM 2) Drs.Rakiman,MM 3) Rahma Wirna,S.Sos	Kepala Satpol PP Sekretaris Kasubag Program dan Pelaporan
	8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	: 1) Alfian,S.STP,M.Si 2) Dra.Susy Hardini 3) Ade Elfa Susanti,S.Sos	Kepala Dinas Sekretaris Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	9. Dinas Sosial	: 1) Ir.Indra Suryani 2) Drs.Aimel Nazra,M.Si 3) Sri Gusti Dastini,SP	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: 1) Erinaldi,SH,MM 2) Giska Yosi,SE	Plt. Kepala Dinas Perencana Ahli Muda

11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	: 1) Wilda Reflita,S.ST,MM 2) drg.Dina Julia 3) Rina Desfita,SP	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: 1) Aneta Budi Putra,AP,M.Si 2) M. Rifki,S.STP,MH 3) Yulni Fitria,S.AP	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
13. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	: 1) Drs.Rahmat Hidayat,M.Si 2) Orlanda,ST,MT 3) Hermayeli,SH	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
14. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	: 1) Ayu Mitra Fadri,S.Si,M.MPd 2) Nuzul Firman,S.IP,M.Si 3) Devi,ST,M.Si	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	: 1) Joni Amir,S.Sos,MM 2) Drs.Muftil Wahyudi 3) Masril,SE	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	: 1) Syukri Anda,SH,MH 2) Kris Susmaji,SP 3) Sri Indra Cahaya,A.Md	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari	: 1) Endra Amzar,SH 2) Elfitria,AP 3) Susel Tratri Niningsih,SE	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
18. Dinas Perhubungan	: 1) M.Darmawijaya,SH 2) Iqbal,S.Sos 3) Yani Idalita Samian,S.Sos,M.AP	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
19. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	: 1) Rilza Hanif,S.ST 2) Yuniwal MT,SE 3) Yetty Deswita,ST,M.Si	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
20. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	: 1) Witra Porsepwandi,S.Pi 2) Syahrial Amri,S.Sos,M.Si 3) Alan Eka Putra,SP	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda

21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	: 1) drh.Devi Kusmira 2) Jonianto,S.STP 3) Nori Anastafia,S.Pt	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
22. Dinas Perikanan	: 1) Mohd.Siswanto,S.Pi,M.Si 2) Mayangsari Ekalisa,SP,M.Si 3) Dinda Ulzana,S.Pi	Kepala Dinas Sekretaris Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
23. Dinas Pangan	: 1) Yunire Yunirman,ST,M.Si 2) Susy Letrini,S.Pi,M.Si 3) Rizaldi,SP	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Muda
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	: 1) Radimas,S.Pd 2) Afrizal,S.Sos 3) Widya Rusdi,SE	Kepala Dinas Sekretaris Perencana Ahli Pertama
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	: 1) Gusdian Laora,SKM,M.Si 2) Destamal,ST,M.Eng, 3) Helmi Darma Putra,ST,M.Si	Kepala Badan Sekretaris Perencana Ahli Muda
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	: 1) Adrian Wahyudi,SH,MH 2) Elfi Rahmi,S.Sos 3) Utadi Mayadib,S.IP	Kepala Badan Sekretaris Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	: 1) Win Hari Endi,SE,MM 2) Yuliasman,SE 3) Hafid Yoza Putra,S.Si	Kepala Badan Sekretaris Pranata Komputer Ahli Pertama
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: 1) Rahmadinol,S.Pd 2) Arie Kurniawan,SE,M.Eng 3) Reni Mustila,S.AP	Kepala Pelaksana Sekretaris Kasubag Program dan Pelaporan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	: 1) Elsiwa Fajri,S.STP 2) Yan Agusra,S.Sos,M.Si 3) Zumrodi,S.Si,M.I.L	Kepala Badan Sekretaris Perencana Ahli Muda
30. RSUD Achmad Darwis	: 1) drg. Yenni Irmandriani 2) Desi Ria Utama,S.Farm,Apt 3) Fitri Rahmah,SKM	Direktur Kabid Perencanaan, Pelaporan, Sarana, Prasarana dan Logistik Kasi Perencanaan dan Pelaporan

5.	Tim Penjaminan Kualitas Pengendali Teknis (Dalnis) Ketua Anggota	: Sarnelli,S.Sos : Aldesra,SKM : 1) Yuda Oktrini,SE 2) Resya Regina Hadi, SE 3) Ihsan Kemal, SE 4) Reni Za Natalya, S. Sos 5) Bayu Anggara, SE 6) Yulfina, A.Md 7) Das Apriyul Putra, S. Sos 8) Jhon Kenedi, S.Ak 9) Rahma Dewi, SS, M.PA 10) Dio Septiawan, SE 11) Saproni, SE 12) Noviola Wulandari, SE 13) Iva Amelya Putri, SE 14) Zulfi Harioni, A. Md 15) Wedsy Efriwati, A.Md	Auditor Ahli Madya PPUPD Ahli Muda Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama PPUPD Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama Auditor Pelaksana Auditor Pelaksana
----	---	--	---


 BUPATI LIMA PULUH KOTA,
 SAFARUDDIN MT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.10/ 196 /BUP-LK/ V /2024
TANGGAL : 28 MEI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN PERSONALIA
PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN
KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM JABATAN EX-OFFICIO
TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS TIM DAN PERSONALIA PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM JABATAN
EX-OFFICIO TAHUN 2024

1. Pengarah

Memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Koordinator

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Koordinator Penjaminan Kualitas
- b. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri, serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah

3. Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;

- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah.

4. Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
- b. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
- c. Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
- d. Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- f. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- g. Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
- h. Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- i. Menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- j. Bersama dengan Koordinator Penilaian Mandiri menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

6. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

7. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat penda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

